

**Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
dengan
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003**

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/2010	KETERANGAN
I. KETENTUAN UMUM				
1.	Peraturan tentang Tatacara Pengadaan	Tata cara pengadaan terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keppres	Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen, yaitu: 1. Lampiran: Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 2. Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document/SBD).	Tata Cara merupakan bagian tak terpisahkan dari Perpres; SBD merupakan Peraturan Kepala LKPP
<ul style="list-style-type: none"> Perpres 54/2010 memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan memberikan SDP agar ULP/Pejabat Pengadaan dapat dengan mudah membuat dokumen pengadaan. SBD akan diterbitkan oleh LKPP paling lambat akhir 2010 				
2.	Perencanaan Pengadaan	Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK belum diatur dengan jelas	Lingkup perencanaan: 1. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; 2. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; 3. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.	
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dibagi menjadi 3 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Rencana umum pengadaan yang dibuat oleh PA/KPA Rencana teknis pengadaan termasuk spesifikasi, HPS, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya dibuat oleh PPK Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa disusun oleh ULP 				
3.	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)	Jika bertentangan, maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah	<ul style="list-style-type: none"> Pada prinsipnya mengikuti Perpres; Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah). 	
<ul style="list-style-type: none"> Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini 				
4.	Jenis Pengadaan	1. Barang 2. Jasa Pendorongan 3. Jasa Konsultansi 4. Jasa Lainnya	1. Barang 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Jasa Konsultansi 4. Jasa Lainnya	
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan nama Jasa Pendorongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan International Best Practice 				
5.	Media pengumuman pemilihan penyedia	1. Surat kabar lokal dan/atau 2. Surat kabar nasional	1. Website K/L/D/I 2. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat	Surat kabar dapat digunakan jika diperlukan

<ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya aturan ini, seluruh K/L/D/I diwajibkan memiliki website untuk mengumumkan rencana pengadaan yang terhubung dengan website pengadaan nasional. 			
6.	Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran	Proses pengadaan dapat dilakukan sebelum dokumen anggaran disahkan	Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD
<ul style="list-style-type: none"> Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak dijelaskan dengan tegas kapan pelelangan/seleksi boleh dilaksanakan. Dalam Perpres 54/2010 ini diperjelas bahwa Pelelangan/Seleksi hanya boleh dilaksanakan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetujui oleh DPR/DPRD, atau dengan kata lain jika pagu indikatif sudah ada 			
II. ORGANISASI PENGADAAN			
7.	Organisasi Pengadaan	Organisasi belum dikelompokkan jelas	<ol style="list-style-type: none"> PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
<ul style="list-style-type: none"> Pada Perpres 54/2010 sudah ditekankan mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menambahkan 1 struktur baru yaitu Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 			
8.	Perangkat organisasi ULP	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> Kepala; Sekretariat; Staf pendukung; Kelompok kerja .
<ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya organisasi khusus pengadaan, maka proses pengadaan diharapkan akan lebih profesional. Kelompok kerja juga dibagi berdasarkan jenis pengadaan sehingga lebih fokus. 			
A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
9.	Tugas dan Kewenangan	Belum diatur dengan tegas	<ol style="list-style-type: none"> Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
<ul style="list-style-type: none"> PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal 			
10.	Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah	Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50 miliar	<ol style="list-style-type: none"> Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar.
<ul style="list-style-type: none"> Dengan menaikkan batas nilai pengadaan yang harus ditetapkan oleh PA/KPA, maka diharapkan proses lelang jadi lebih mudah dan cepat 			
11.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Tidak diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> Dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA. Diangkat oleh PA (untuk tingkat Pusat) Ditetapkan oleh Kepala Daerah (untuk tingkat Daerah)

			<ul style="list-style-type: none"> KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah 	
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat (K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah. 				
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN				
12.	Tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan pemenang; 	<ul style="list-style-type: none"> menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: <ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi teknis; Rincian HPS Rancangan kontrak tidak menetapkan pemenang menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan 	
<ul style="list-style-type: none"> PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan, maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP 				
13.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA dapat menetapkan <ul style="list-style-type: none"> tim pendukung; tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>) 	
<ul style="list-style-type: none"> Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan tim pendukung dan <i>aanwijzer</i> yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan 				
C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN				
14.	Pembentukan ULP	Belum diatur	Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.	
<ul style="list-style-type: none"> Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi 				
15.	Fungsi ULP	Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa > 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 100 jt Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt 	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di atas Rp. 100 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta 				
16.	Kelompok kerja ULP	Sama dengan panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai besaran nilai pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang Dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Dapat dibantu <i>aanwijzer</i> 	

<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumlah gasal minimal 3 orang yang ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan. Tim ini juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sebagai <i>aanwijzer</i> 			
17.	Pejabat Pengadaan	Untuk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jt	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp.50 jt Melaksanakan Pengadaan Langsung
18.	Tugas, wewenang dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> menyusun Dokumen Pengadaan; mengusulkan pemenang 	<ul style="list-style-type: none"> menetapkan Dok. Pengadaan; menetapkan pemenang untuk <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≥ Rp.100 jt; Pengadaan Jasa Konsultansi ≥ Rp. 50jt menjawab sanggahan
19.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	Dapat mengusulkan kpd PPK: <ul style="list-style-type: none"> perubahan HPS; Perubahan spesifikasi.
<ul style="list-style-type: none"> Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada Pejabat Pengadaan. Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan Spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan 			
D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
20.	Ketentuan umum	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan oleh PA/KPA Pegawai negeri Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA
21.	Tugas dan fungsi	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa hasil pekerjaan Menerima hasil pekerjaan Mebuat dan menandatangani Berita Acara serah terima
<ul style="list-style-type: none"> Organisasi ini baru ditetapkan secara resmi pada Perpres 54/2010. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum diatur. Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil pelaksanaan pengadaan secara lebih jelas dan detail. 			
E. PENYEDIA BARANG/JASA			
22.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> KD untuk pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya SKP untuk pengadaan Jasa Pemborongan 	<ul style="list-style-type: none"> KD untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya SKP untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP untuk Jasa Lainnya 			

23.	Kemampuan Dasar (KD)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Jasa Pemborongan KD=2 NPt • Untuk Barang/Jasa Lainnya, KD= 5 NPt • Untuk Jasa Konsultansi KD=3 NPt • NPt utk 7 tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt • Untuk Jasa Lainnya KD = 5 NPt • NPt utk 10 tahun terakhir 	
<ul style="list-style-type: none"> • Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun 				
24.	Nilai KD minimum	Tidak tegas batasan minimum nilai KD	sama dengan nilai total HPS	
<ul style="list-style-type: none"> • Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS. 				
III. RENCANA UMUM PENGADAAN				
25.	Ketentuan umum	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun oleh PA • Meliputi kegiatan dan anggaran yg akan <ul style="list-style-type: none"> ○ dibiayai oleh K/L/D/I sendiri ○ dibiayai dengan co-financing 	
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana umum pengadaan merupakan rencana yang disusun oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran dimulai. Rencana ini disusun berdasarkan kebutuhan K/L/D/I dan harus disetujui oleh DPR/DPD, yang akhirnya akan berbentuk DIPA/DPA 				
26.	Biaya pelaksanaan pengadaan	Belum diatur dengan jelas pada tahap mana biaya tersebut disiapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium personil organisasi pengadaan • Biaya pengumuman, termasuk pengumuman ulang; • Biaya pengadaan dokumen pengadaan • Biaya lain utk pelaksanaan pengadaan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya terjadi pelelangan/seleksi gagal. Juga harus diperhitungkan biaya untuk pengadaan Dokumen Pengadaan, karena ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta pelelangan/seleksi, termasuk biaya pengadaan Dokumen Pengadaan. 				
27.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Belum diatur dengan jelas	Diumumkan melalui website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional, (www.inaproc.lkpp.go.id)	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran biasanya dilaksanakan oleh setiap K/L/D/I melalui Koran nasional dan/atau Koran propinsi. Dengan aturan ini, maka pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan di Website dan akan diakumulasi oleh LKPP melalui Portal Pengadaan Nasional 				
IV. SWAKELOLA				
28.	Pekerjaan yang dapat di swakelola	Terdapat 8 pekerjaan yang dapat di swakelola	Ditambah 4 jenis pekerjaan baru <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan survey, • Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan dalam negeri. • Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri 	
29.	Pelaksana Swakelola	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat Pembuat Komitmen; instansi pemerintah lain; kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. 	<ol style="list-style-type: none"> K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola; Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 	

- Selain memperluas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 ini juga memberikan batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat hanyalah yang berupa rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka tetap harus dilaksanakan oleh PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

30.	Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung 4. Penunjukan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes 	
31.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung 4. Penunjukan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung 4. Penunjukan Langsung 5. Pengadaan Langsung 	Disesuaikan dengan PP29 thn 2000
32.	Pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Umum 2. Seleksi Terbatas 3. Seleksi Langsung 4. Penunjukan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi <ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi Umum b. Seleksi Sederhana 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara 	
33.	Pelelangan Sederhana	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak kompleks, b. Bernilai \leq Rp. 200 jt. • Pasca kualifikasi • Pengumuman min 3 hari 	
34.	Seleksi Sederhana	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Jasa Konsultansi yang: <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat sederhana; b. bernilai \leq Rp. 200 jt. • Pengumuman min 3 hari. 	
35.	Pengadaan Langsung	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none"> Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pengadaan \leq Rp. 100 jt • Keb. Operasional K/L/D/I 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi sederhana • Risiko kecil • Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil <p>b. Utk peng. Jasa Konsultansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keb operasional K/L/D/I • Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt 	
36.	Sayembara/Kontes	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none"> • merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. • Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll • Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada. • Persyaratan penyedia lebih sederhana • Evaluasi oleh tim juri/tim ahli 	
37.	Penunjukan Langsung	<p>a. Keadaan tertentu adalah:</p> <p>1) penanganan darurat – dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)</p>	<p>a. Keadaan tertentu adalah:</p> <p>1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:</p> <p>a) pertahanan negara, dan/atau</p> <p>b) keamanan masyarakat, dan/atau</p> <p>c) keselamatan/perlindungan masyarakat:</p> <p>1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/atau</p> <p>2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau</p> <p>3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 54/2010 lebih memperkuat dan memperluas aturan penunjukan langsung dengan lebih menjelaskan faktor bencana yang memasukkan bencana non-alam dan bencana. 				

38.	Penunjukan Langsung	b. keadaan khusus adalah: dst.... hanya ada 5 jenis, diantara-nya: - Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia	b. barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 4 jenis barang/pekerjaan): 1. pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau 2. kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); 3. sewa penginapan/ hotel ; atau 4. lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. • Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung	
• Perlu diperhatikan catatan dari Perpres 54/2010 bahwa tidak ada lagi alasan penunjukan langsung untuk kategori barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung				
39.	Batasan Penunjukan Langsung	• Keadaan tertentu, antara lain: batasan nilai \leq Rp 50 juta • Barang khusus	Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus	
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN				
40.	Satu sampul utk pengadaan Jasa Konsultansi	Untuk metode evaluasi Penunjukan Langsung	• Untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana • Untuk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah	
41.	Dua Sampul	Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan	Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.	
42.	Dua Tahap	• Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan • Dapat digunakan utk pengadaan dengan penyetaraan teknis	• Tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi • Tidak ada penyetaraan teknis	
• Perlu diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan dokumen				
C. METODE EVALUASI				
43.	Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur	Penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia	Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.	

	ekonomis			
<ul style="list-style-type: none"> Pada prinsipnya, Perpres 54/2010 menekankan metode evaluasi sistem gugur untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 				
44.	Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas; Kualitas teknis dan biaya; Pagu anggaran; Biaya terendah; Penunjukkan Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas; Kualitas teknis dan biaya; Pagu anggaran; Biaya terendah. 	
<ul style="list-style-type: none"> Metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode evaluasi 				
45.	Penilaian Kualifikasi	Belum diatur secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan sistem gugur Untuk pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan sistem nilai 	
D. KONTRAK				
46.	Kontrak Tahun Jamak	Mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran	<ol style="list-style-type: none"> penyelesaiannya melebihi 12 (dua belas) bulan; penyelesaiannya melampaui akhir tahun anggaran walaupun penyelesaiannya dibawah 12 (dua belas) bulan; atau merupakan belanja operasional K/L/D/I atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran 	
<ul style="list-style-type: none"> Perluasan pengertian kontrak tahun jamak dilakukan dengan membagi menjadi 3 pengertian kontrak yang dapat dilakukan secara tahun jamak dan tidak hanya berdasar tahun anggaran saja. 				
47.	Kontrak Payung (<i>framework agreement</i>)	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> Maksimal 4 (empat) tahun; Utk kebutuhan yang berulang Volume belum pasti; Waktu pembayaran sesuai kesepakatan 	Contoh: sewa <i>bandwith, cleaning service</i>
<ul style="list-style-type: none"> Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/I yang melewati tahun anggaran serta sifatnya berulang dan dibutuhkan pada awal tahun anggaran dapat terpenuhi. 				
48.	Kontrak Pengadaan Bersama.	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	Bahwa <i>co-financing</i> dapat dilaksanakan oleh beberapa PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)	Pembagian beban dan tanggung jawab diatur dalam kontrak.
49.	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi	Belum diatur	Merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan	

			perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan	
<ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana dengan pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi 				
E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				
50.	Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan pada saat aanwijzing Tidak menjadi batas atas penawaran 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan pada saat pengumuman lelang; Menjadi batas atas penawaran untuk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya 	
<ul style="list-style-type: none"> HPS diumumkan pada pengumuman lelang menggantikan Pagu Anggaran dan Penawaran di atas HPS untuk Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya dinyatakan gugur 				
51.	Sumber data HPS	a/l : daftar biaya dari agen tunggal	<ul style="list-style-type: none"> Daftar biaya dari agen tunggal tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber data HPS Norma indeks sebagai sumber data HPS 	
F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA				
52.	Persyaratan Jaminan	Belum diatur	Jaminan harus dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari c. Bersifat unconditional 	
<ul style="list-style-type: none"> ULP /Pejabat Pengadaan harus memastikan dalam polis jaminan harus tercantum klausul sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Dicairkan sebesar nilai jaminan o Dicairkan dalam waktu 14 hari o Bersifat <i>unconditional</i> ULP /Pejabat Pengadaan juga harus melakukan klarifikasi tentang kebenaran jaminan yang diberikan serta kebenaran klausul tersebut. 				
53.	Penerbit Jaminan	Bank Umum atau Perusahaan Asuransi	Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi	
54.	Persyaratan Jaminan (Penerbit Asuransi)	Belum diatur	Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>).	
55.	Besarnya Jaminan Pelaksanaan	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS	
56.	Pengembalian jaminan pelaksanaan	Setelah masa pemeliharaan selesai	Setelah penyerahan jaminan pemeliharaan	

57.	Jaminan sanggahan banding	Belum diatur	2 perseribu (2%) dari HPS, maksimal Rp.50 juta	
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan sanggah banding diterapkan agar penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah benar-benar yakin terhadap kebenaran sanggahan yang mereka laksanakan 				
G. GARANSI				
58.	Sertifikat Garansi	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk 	
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING				
59.	Sanggah dan sanggah banding	Sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding ke PA/Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Sanggah ke Panitia/ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan; 	
<ul style="list-style-type: none"> Proses sanggah banding saat ini melibatkan LKPP dengan memberikan tembusan sanggah banding ke LKPP selain ke APIP. Dengan penghentian proses lelang pada saat terjadi sanggah banding, maka diharapkan K/L/D/I dapat lebih memperhatikan jawaban dan proses sanggah 				
60.	Materi sanggah	a.l. termasuk: <ul style="list-style-type: none"> adanya unsur KKN antara peserta; adanya unsur KKN antara peserta dengan Pejabat/ULP 	Materi sanggah: <ul style="list-style-type: none"> penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pelelangan; rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat; penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya 	
<ul style="list-style-type: none"> Materi sanggah saat ini lebih focus kepada permasalahan prosedur pengadaan. Segala yang berupa KKN menjadi materi aduan 				
I. UANG MUKA				
61.	Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak	Belum diatur dengan jelas	Yang terendah antara : <ol style="list-style-type: none"> 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau 15% dari total nilai kontrak 	
J. KEADAAN KAHAR				
62.	Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)	"Gangguan industri lainnya" sering ditafsirkan terlalu luas	"Gangguan industri lainnya" harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri	Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/

			Keuangan dengan Menteri Teknis terkait.	Inspektorat, dan LKPP).
			<ul style="list-style-type: none"> Pengertian keadaan kahar, utamanya yang berkaitan dengan “gangguan industri” pada Keppres No. 80 Tahun 2003 ditafsirkan amat luas sehingga kerap menimbulkan konflik pada pelaksanaan pengadaan. Pada Perpres ini, hal-hal yang dianggap keadaan kahar utamanya “gangguan industri lainnya” harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah dan tidak boleh hanya mengacu pada pengakuan sebuah industri atau penyedia. 	
K. PENYESUAIAN HARGA				
63.	Penyesuaian harga (<i>Price Adjustment</i>)	Belum diatur dengan tegas kapan penyesuaian harga dapat mulai dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak tahun jamak (multi years contract) dengan kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan yg tercantum dengan tegas di dalam kontrak awal; Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13 Penyesuaian harga satuan bagi komponen impor menggunakan indeks penyesuaian dari negara asal barang. 	
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI				
64.	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Belum diatur secara tegas	<ol style="list-style-type: none"> TKDN + BMP > 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang TKDN + BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementerian Perindustrian 	
			<ul style="list-style-type: none"> BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (<i>community development</i>), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Nilai maksimal BMP adalah 15% TKDN dapat membatalkan lelang apabila barang/jasa yang diadakan memiliki kandungan TKDN+BMP > 40% namun yang memasukkan barang/jasa dengan nilai di bawah 40% tersebut kurang dari 3 peserta 	
65.	Preferensi Harga	Belum diatur secara tegas	<ol style="list-style-type: none"> Untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni) --- bernilai diatas Rp 5 M. TKDN >25% --- mendapat preferensi harga Barang produksi dalam negeri yang daftarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. 	
66.	Pengadaan barang impor	Persyaratan barang impor belum diatur dengan jelas	Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal	

- Surat dukungan yang dikeluarkan untuk barang impor tidak boleh berasal dari distributor melainkan dari pabrik/prinsipal

VII. PERAN SERTA USAHA KECIL

67.	Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil	Sampai dengan nilai Rp.1M	Sampai dengan nilai Rp.2.5 M	
-----	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--

VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

68.	Batas nilai untuk keikutsertaan perusahaan asing	Perusahaan asing dapat ikut serta : a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 50M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10M; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 5 M.	Perusahaan asing dapat ikut serta: a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 100M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 20M; c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp 10M.	memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/ kontraktor nasional.
-----	--	--	--	--

IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

69.	Konsep ramah lingkungan (<i>sustainable public procurement</i>)	Tidak tercantum	a. Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. b. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yg mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Bersifat introduksi
-----	---	-----------------	---	---------------------

X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

70.	<i>E-Procurement</i>	E-Proc belum diwajibkan	E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan	Dapat dimulai pada tahun 2011
71.	LPSE	Belum diatur	Kepala Daerah wajib membentuk LPSE	
72.	Sistem <i>e-procurement</i>	Belum diatur	dikembangkan oleh LKPP	

73.	<i>e-tendering</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang • Dilaksanakan dg sistem pengadaan secara elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE 	
74.	<i>e-purchasing</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> • katalog elektronik • diselenggarakan oleh LKPP • menggunakan kontrak payung • efisiensi biaya dan waktu 	

XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECEUALIAN

75.	Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri serta pengadaan di Luar Negeri	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri; 2. Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN; 3. Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*; 4. Tata cara masing-masing pengadaan diatur oleh Menhan, dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres). 5. Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri** 	<p>*Pengadaan dari sumber LN harus bekerjasama dengan industri dan lembaga riset DN</p> <p>**menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yg sehat di negara terkait.</p>
-----	---	--------------	--	---

XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

76.	Sertifikat Ahli Pengadaan	Sertifikat Ahli Pengadaan adalah bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	
77.	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bentuk ULP belum diatur	ULP harus dibentuk paling lambat pada TA 2014	

XIII. DAFTAR HITAM

78.	Daftar Hitam	Tata cara belum diatur	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional • Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP 	
-----	--------------	------------------------	---	--